

# **TATA KELOLA PROGRAM PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) PADA LAHAN GAMBUT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

## ***GOVERNANCE OF THE PEOPLE'S PALM REPLANTING PROGRAM ON PEATLANDS IN INDRAGIRI HILIR REGENCY***

Nurkamila Rahmadini<sup>1</sup>, Mayarni<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: [nurkamila.rahmadini6705@student.unri.ac.id](mailto:nurkamila.rahmadini6705@student.unri.ac.id), [mayarni@lecturer.unri.ac.id](mailto:mayarni@lecturer.unri.ac.id)

**Abstrak:** Peran tata kelola dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik (Good Governance). Pemerintah Indonesia telah menetapkan peremajaan perkebunan kelapa sawit sebagai prioritas sejak tahun 2017 sebagai bagian dari usaha untuk memperbaiki tata kelola sektor kelapa sawit. Kabupaten Indragiri Hilir, salah satu daerah di Provinsi Riau, sangat bergantung pada perkebunan sebagai basis ekonominya, dan mengalami pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tata kelola dalam pelaksanaan program ini pada lahan gambut di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan mengadopsi teori John Graham, Bruce Amos, dan Tim Plumptre (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di lahan gambut Kabupaten Indragiri Hilir telah berjalan, meskipun belum mencapai tingkat optimal karena masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Sehingga perlu meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas Tata Kelola Program Peremajaan Sawit Rakyat pada Lahan Gambut di Kabupaten Indragiri Hilir serta mengatasi tantangan dalam pelaksanaan PSR.


**Kata Kunci:** *abstrak, italic (kata kunci 3 - 5 kata atau frasa)*

**Abstract:** *The role of governance in the People's Palm Replanting Program (PSR) is a must to achieve the goal of good governance (Good Governance). The Indonesian government has set the replanting of oil palm plantations as a priority since 2017 as part of an effort to improve the governance of the palm oil sector. Indragiri Hilir Regency, one of the regions in Riau Province, is very dependent on plantations as its economic base, and experiences significant oil palm plantation growth. This research aims to identify governance in the implementation of this program on peatlands in Indragiri Hilir Regency. The research method used is qualitative descriptive research by adopting the theories of John Graham, Bruce Amos, and Tim Plumptre (2003). The results of the study show that the governance of the People's Palm Replanting (PSR) program in the peatlands of Indragiri Hilir Regency has been running, even though it has not reached the optimal level because it is still faced with several challenges. So it is necessary to increase the sustainability and effectiveness of the People's Palm Oil Replanting Program Governance in Peatlands in Indragiri Hilir Regency and overcome challenges in the implementation of PSR.*

**Keywords:** *abstract, italic (keywords 3 - 5 words or phrases)*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan data statistik unggulan Direktorat Jendral Perkebunan tahun 2022 juga mencatat luas areal kelapa sawit di Indonesia mencapai 15.380.981 ha dengan produksi sebesar 48.235.405 ton (Ditjenbun, 2022). Salah satu tanaman yang masih menjadi keunggulan dalam upaya meningkatkan perekonomian adalah keberlanjutan usaha budidaya kelapa sawit, karena tanaman ini masih memiliki tingkat nilai jual yang tinggi. Selain dapat menciptakan lapangan kerja baru, industri kelapa sawit juga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pungutan ekspor minyak kelapa sawit (*crude palm oil/CPO*) yang permintaannya terus meningkat setiap tahun (Alamanda, A. E. 2023). Provinsi Riau adalah wilayah di Indonesia yang memiliki luas perkebunan kelapa sawit terbesar. Kelapa sawit merupakan salah satu jenis perkebunan utama di Riau, selain kelapa, karet, kopi, dan kakao sehingga peran kelapa sawit sangat penting dalam perekonomian Provinsi Riau.




Gambar 1 Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Berdasarkan pada Gambar 1 Potensi yang dimiliki besar terlihat dari luas dan produksi yang dihasilkan, menggambarkan bahwa signifikannya peran sawit bagi perekonomian yang mampu menghidupi masyarakat. Kondisi fisik dan lingkungan di Riau cocok untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan kondisi tanah

memungkinkan untuk produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Pemerintah Riau telah Meningkatkan perkembangan sektor pertanian, terutama dalam subsektor perkebunan, sebagai opsi pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan.



Gambar 2 Jumlah Luas Areal Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2020

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Berdasarkan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas areal perkebunan rakyat dengan luas 308.197 ha pada tahun 2020 luas areal terluas di Provinsi Riau setelah Rokan Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir mengandalkan perkebunan sebagai basis ekonominya yang salah satu daerah di Provinsi Riau yang mengalami perkembangan perkebunan kelapa sawit yang signifikan adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2022, luas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat setempat (Perkebunan Rakyat) yang mencapai 308.197 hektar, dan telah menghasilkan dengan total produksi sebanyak 912.875 ton menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun, 2022). Transformasi mata pencaharian di kabupaten Indragiri Hilir bermula dari tanaman pekarangan buah-buahan dan toga dan tanaman pangan padi, ubi dan sebagainya yang kemudian beralih dari tanaman pangan ke perkebunan dengan

otodidak, karena setiap tahun tanaman pangan tidak berhasil maka banyak masyarakat yang bekerja diluar daerah di perkebunan sawit dan membawa ilmu itu ke desa untuk menggantikan tanaman pangan menjadi perkebunan sawit. Dalam Pramuhadi, et.al (2020), kelapa sawit memiliki kemampuan untuk tumbuh dengan baik di tanah gambut asalkan airnya dikelola dengan baik dan ada curah hujan yang memadai. Banyak kebun kelapa sawit yang dapat ditemukan di berbagai jenis lahan, termasuk lahan yang kurang subur maupun lahan yang memiliki potensi produktif, seperti lahan dengan tanah mineral atau lahan gambut (Pramuhadi, et.al. 2020). Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2009 yang mengatur tentang cara menggunakan lahan gambut untuk pertanian kelapa sawit, salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi dan memperluas pembangunan kebun kelapa sawit adalah dengan memanfaatkan lahan gambut. Lahan gambut adalah area gambut yang dapat digunakan untuk menanam kelapa sawit sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2009.

Peremajaan perkebunan kelapa sawit menjadi fokus pemerintah Indonesia sejak tahun 2017 sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor kelapa sawit melalui kerja sama antara Kementerian Pertanian dan BPDKS, pemerintah telah merancang sebuah inisiatif yang ditujukan untuk petani kelapa sawit yang disebut sebagai Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program PSR ini fokus pada upaya peremajaan pohon kelapa sawit yang telah mencapai usia lebih dari 25 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit. Turunnya produksi dan produktivitas kelapa sawit telah mengakibatkan penurunan pendapatan petani, sehingga banyak petani yang aktif terlibat dalam program peremajaan ini (Asidiq, et al. 2022). *Governance* atau yang dikenal sebagai tata kelola, adalah suatu proses yang melibatkan pembinaan,


pelaksanaan, pengelolaan, dan pengarahan terkait interaksi pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan politik (Mayarni, et al.2023). Tata Kelola PSR mengacu pada tata kelola Peremajaan Sawit Rakyat yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan program peremajaan di seluruh negeri. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat upaya Peremajaan Kelapa Sawit secara nasional. Landasan hukum pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

Peran tata kelola dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik (*Good Governance*). Tata kelola (*Governance*) dan *Good governance* merupakan dua konsep yang erat kaitannya. Mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan tata kelola program PSR agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Fungsi utama dari *good governance* adalah kerangka kerja atau pedoman yang digunakan untuk menilai dan memperbaiki kualitas tindakan dan pengambilan keputusan dalam Tata Kelola (*Governance*). Hingga saat ini masih terbatas studi yang mengkaji terkait Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan bentuk tata kelola, terutama di lahan gambut. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada lahan gambut di kabupaten Indragiri Hilir.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Abdussamad (2022) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan fenomena tersebut menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu, dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Tujuan penelitian ini adalah memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan untuk mencari solusi terkait Tata Kelola dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Abdussamad, 2022). Penelitian yang digunakan mengadopsi teori *Good Governance* oleh John Graham, Bruce Amos, dan Tim Plumptre (2003). Pelaksanaan penelitian ini adalah di Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena Indragiri Hilir merupakan daerah dengan lahan gambut dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang terealisasi cukup besar.

Gambar 3 Peta Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: PKP Indragiri Hilir (2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola merupakan suatu sistem atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi suatu organisasi, entitas, atau proses agar berjalan efisien, transparan, etis, dan sesuai dengan hukum serta kebijakan yang berlaku. Program tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk didalamnya petani sawit, pemerintah, masyarakat lokal dan pihak-pihak lain yang terkait dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program tersebut juga berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pemerintah mulai pada tahun 2017 telah melaksanakan program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) sebagai bentuk upaya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat. Adapun tujuan dilaksanakannya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah untuk mengurangi permasalahan mengenai produktivitas perkebunan sawit rakyat melalui program ini diyakini menjadi kunci mata rantai untuk meningkatkan produktivitas serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani (Meiwanda & Utami, 2022).

Menurut John Graham, Bruce Amos dan Tim Plumptre (2003) untuk mengukur tata kelola yang baik (*Good Governance*) ada lima prinsip, yakni: *Legitimacy and voice, direction, performance, Accountability, and Fairnes*. Untuk melihat Tata Kelola Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Lahan Gambut di Kabupaten Indragiri Hilir maka kegiatan

yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut.

1. Legitimasi dan Suara (*Legitimacy and Voice*)

Legitimasi dan suara adalah dua aspek penting dalam tata kelola program peremajaan sawit rakyat pada lahan gambut di Kabupaten Indragiri Hilir. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani sawit kecil atau rakyat di Indragiri Hilir. Dalam konteks ini, legitimasi merujuk pada keabsahan atau legalitas program tersebut yang merujuk pada diterima atau disetujuinya program tersebut. Sedangkan suara atau partisipasi menurut Khadiyanto dalam Asidiq, et.al. (2022) berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan program *Replanting* (peremajaan) kelapa sawit ini di tingkat desa sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat dalam semua aktifitas program.

*“Indragiri Hilir melakukan PSR karena bibit tidak bagus, jadi saat usia produktif masih panjang tetap melakukan PSR untuk berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan, sosialisasi, yasinan, poster, di kegiatan masyarakat desa”* Wawancara dengan Bapak Eko Sugisantoso selaku Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir. (Rabu, 18 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara, mengindikasikan bahwa Indragiri Hilir melakukan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) karena bibit sawit yang digunakan sebelumnya tidak memenuhi standar kualitas yang baik diperkuat dalam Nasution & Kusbiantoro (2022) menyebutkan Peremajaan merupakan pergantian tanaman tua yang tidak lagi ekonomis menjadi tanaman baru. Meskipun sawit yang ada saat ini masih dalam usia produktif yang panjang, mereka tetap melakukan peremajaan/*replanting* sebagai bagian dari upaya untuk menjaga berkelanjutan dalam produksi kelapa sawit. Hal ini

menekankan bahwa legitimasi program di Indragiri Hilir khususnya Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir sudah tervalidasi atau sudah mendapat dukungan oleh masyarakat (pekebun). Adanya upaya yang dilakukan sehingga masyarakat (pekebun) ikut berpartisipasi dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

*“Di Tahun 2023 banyak masyarakat yang mau ikut namun terkendala karena masuk ke kawasan. masyarakat sudah memiliki SHM, setiap tahun membayar pajak ke negara namun program pemerintah tidak dapat dirasakan terhambat kawasan. Awalnya 570 ha yang diusulkan, Namun hanya 65 ha atau sekitar 10% yang ikut. Wawancara dengan Bapak Rusian selaku Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera Desa Harapan Jaya (Rabu, 18 Oktober 2023)*

Hal ini merupakan respon positif dari masyarakat (pekebun) karena masyarakat berusaha memanfaatkan program pemerintah yang ditujukan untuk sektor perkebunan sawit. Namun, masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah kesulitan dalam mengakses kawasan yang menjadi target program PSR.

*“Masyarakat antusias untuk ikut dalam pengusulan pelepasan kawasan ini dikarenakan upaya pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang giat menyampaikan informasi dan memberikan kendala dan alasan serta resiko yang terjadi jika tidak ikut dalam pelepasan kawasan tersebut. sudah ada sdm di desa untuk memenuhi persyaratan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)”* Wawancara dengan Bapak Eko Sugisantoso selaku Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir (Rabu, 18 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masyarakat (pekebun) sangat antusias untuk ikut dalam pengusulan pelepasan kawasan ini. Hal ini disebabkan oleh upaya keras dari pemerintah desa dan tokoh masyarakat yang telah giat dalam menyampaikan informasi, memberikan

pemahaman tentang kendala, alasan, dan risiko yang mungkin terjadi jika masyarakat tidak ikut dalam pelepasan kawasan tersebut. Selain itu, desa harapan jaya sudah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi persyaratan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Legitimasi terkait dengan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Legitimasi mengacu pada kewenangan dan dukungan yang diberikan kepada program peremajaan sawit rakyat di lahan gambut. Dengan demikian, program PSR di Kabupaten Indragiri Hilir telah mencapai legitimasi dengan dukungan dari otoritas pemerintah dan masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa implementasi yang cukup baik dari indikator legitimasi dan suara dalam tata kelola program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

## 2. Arah (*Direction*)

Arah atau *direction* dalam tata kelola program Peremajaan Sawit Rakyat merujuk pada panduan atau tujuan strategis yang harus diikuti dalam mengelola program peremajaan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan para petani kelapa sawit secara berkelanjutan. Arah atau visi program peremajaan sawit mengacu pada tujuan jangka panjang dan strategi yang telah ditetapkan sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2023 Tentang perubahan atas peraturan No.03 tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta sarana dan Prasarana, Perkebunan Kelapa Sawit.

*“Program Peremajaan Sawit Rakyat ini salah satu tujuan utama meningkatkan produktivitas kelapa sawit yang sudah ada sawit yang sudah tua atau tidak produktif diganti dengan bibit yang lebih muda dan unggul agar menghasilkan buah kelapa sawit yang lebih banyak dan berkualitas”* Wawancara dengan Bapak

Defris Hatmaja, SP Kepala Bidang Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Rabu, 11 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan program ini merupakan upaya untuk memperbarui dan memperbaiki sektor kelapa sawit di daerah tersebut dengan mengedepankan bibit-bibit yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kelapa sawit pada lahan gambut di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil wawancara menyoroiti apa yang diharapkan dari program ini, yaitu produksi buah kelapa sawit yang lebih banyak dan berkualitas. Menunjukkan bahwa program ini akan diukur berdasarkan peningkatan produksi yang jelas dan kualitas buah kelapa sawit yang lebih baik. Adanya sosialisasi program PSR dari Apkasindo yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami bahwa program PSR ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Informasi terkait program tersebut kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat sebagai bentuk tolak ukur atau perbandingan, memberikan inspirasi atau contoh bagaimana program ini bisa memberikan manfaat ekonomi yang signifikan kepada masyarakat (pekebun).

*Tabel 1 Kelompok Tani Terealisasi PSR 2021 di Indragiri Hilir*

No	Kelompok Tani	Alamat	Ketua	Luas (Ha)
1	Kelompok Tani Tunas Mekar	Desa Sungai Junjangan, Kec. Batang Tuaka	Yasman	89.813
2	Kelompok Tani Kelapa Sawit Berkah Tani Sejahtera	Desa Harapan Jaya, Kec. Tempuling	Rusian	65.599
<b>Total</b>				<b>155.412</b>

*Sumber: Olahan Peneliti (2023)*

Berdasarkan Tabel 2 data yang menggambarkan situasi di lapangan, menggambarkan hasil konkret dari tindakan yang diambil oleh Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera berhasil mengimplementasikan. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah menjadi pintu masuk

ke dalam praktik tata kelola yang baik dalam budidaya sawit. Proses tata kelola dimulai dengan persyaratan bahwa benih yang digunakan dalam budidaya sawit harus bersertifikat dan unggul, pencairan dana melalui APKASINDO sebagai pendamping, proses pengawasan dan koordinasi, dan petani diharuskan untuk melaporkan perkembangan mereka melalui aplikasi PSR yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Keseluruhan sistem ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dalam budidaya sawit, dengan mengedepankan kualitas benih, pengawasan ketat, dan transparansi dalam pencairan dana, serta memastikan petani mematuhi aturan yang ditetapkan. Proses pencairan dana melibatkan pengawasan yang ketat terhadap langkah-langkah yang harus diikuti, seperti pembelian bibit dan pelaporan progress. Ini menunjukkan adanya arah yang jelas dalam penggunaan dana tersebut untuk tujuan yang telah ditentukan. Kemudian dalam budidaya kelapa sawit juga terdapat regulasi yang mengatur pemanfaatannya untuk budidaya kelapa sawit pada lahan gambut.

*“Keduanya benar TMA dari LHK 0,4 M atau Permentan No. 14 Tahun 2009 yang mengamanahkan 0,6-0,8M . Tergantung apa yang dibudidayakan karena pada kondisi itu 0,4-0,8 adalah kondisi perakaran, teragntung yang dibudidayakan apa. Kalau 0,4 – 0,8 itu berhubungan dengan perakaran kemudian berhubungan dengan kelembapan tanah, kita tau kalau penguapan dievaporasi kalau unsur lebih dari itu berarti permukaan tanah kering, kalau permukaan tanah kering maka muda terbakar. Di Indragiri Hilir sendiri untuk budidaya kelapa sawit mengacu pada Permentan bukan LHK”* Wawancara dengan Bapak Dr. Mulono Apriyanto, STP. MP. C.APO selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah APKASINDO Kabupaten Indragiri Hilir (Kamis, 19 Oktober 2023)

Dalam wawancara menunjukkan bahwa tinggi muka air yang optimal tergantung pada jenis tanaman yang dibudidayakan. Tinggi muka air ini berkaitan dengan kondisi perakaran tanaman dan dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman yang ditanam dengan kondisi perakaran dan kelembapan tanah. Tinggi muka air yang kurang dari rentang ini bisa menyebabkan kekeringan tanah dan risiko kebakaran. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir, peraturan yang berlaku untuk budidaya kelapa sawit adalah Permentan (Peraturan Menteri Pertanian) bukan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Tinggi muka air (TMA) adalah faktor penting dalam pelaksanaan budidaya tanaman pada lahan gambut di Kabupaten Indragiri Hilir, dan hal tersebut juga menyoroti untuk peremajaan kelapa sawit mengacu pada Permentan bukan LHK. Namun hal ini perlu dikoordinasikan untuk keberlanjutan lingkungan dalam pemanfaatan lahan gambut dalam budidaya kelapa sawit.

### 3. Pertunjukan (*Performance*)

Pertunjukan atau performance dalam tata kelola Program Peremajaan Sawit Rakyat merujuk pada sejumlah indikator dan hasil yang diukur untuk mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas program tersebut. Dengan menggunakan indikator dan hasil yang sesuai, evaluasi performa program menjadi landasan bagi perbaikan berkelanjutan dan peningkatan efektivitas. Oleh karena itu, istilah "pertunjukan" dalam tata kelola Program Peremajaan Sawit Rakyat mencerminkan upaya untuk secara objektif mengukur dan mengevaluasi pencapaian serta dampak positif program tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya.

*“Para petani tidak berlembaga, yang membentuk lembaga di inhil adalah pemerintah disbun prov dan kab. Karena kondisi petani di Indragiri Hilir masih sendiri-sendiri, pemerintah menjadi insiator melaui Disbun kab dan prov*

*membentuk kelompok kemudian didaftarkan. Disbun mendaftarkan akun ke BPDPKS.* Wawancara dengan Ibu Vera Virgianti, S.Hut., MM selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Selasa, 10 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pernyataan tersebut menyampaikan bahwa dalam upaya membentuk lembaga bagi petani yang tidak berlembaga di Indragiri Hilir, pemerintah daerah (Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten) telah mengambil peran sebagai inisiator. Dalam Tampubolon & Nainggolan (2021) disebutkan Petani perlu membentuk kelompok tani kelapa sawit, agar dapat memanfaatkan harga yang semakin baik, disamping sebagai syarat kelembagaan untuk mendapatkan bantuan dari BPDPKS. Proses ini dimulai sejak tahun 2019, namun memakan waktu 2 tahun karena adanya kendala, yaitu kurangnya data peta yang diperlukan untuk mengukur luas lahan perkebunan. Pengumpulan data koordinat dan pembuatan poligon lahan menjadi tahap kunci dalam proses ini. Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan untuk mengajar petani cara memetakan lahan, sehingga mereka dapat memenuhi persyaratan program peremajaan untuk mendapatkan dukungan dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berdasarkan luas perkebunan yang mereka miliki.

Peran bagaimana pemerintah daerah bertindak telah dijelaskan sebagaimana pemerintah daerah dalam program peremajaan sebagai penyelenggara dan fasilitator dalam membantu petani di Indragiri Hilir membentuk kelompok, memenuhi persyaratan untuk mendapatkan dukungan dana PSR, dan mengatasi kendala seperti kurangnya data peta lahan. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan koordinasi dan dukungan untuk petani di wilayah tersebut dalam kondisi pelaksanaan program Peremajaan Sawit

Rakyat (PSR) di Indragiri Hilir. Di samping itu, biaya produksi rata-rata di Indragiri Hilir tinggi yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi petani dan potensi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Akses ke jalan produksi menjadi kendala karena harus melewati sungai, Faktor ini mencerminkan hambatan infrastruktur yang dapat memengaruhi produksi pertanian.

*“Sembari menunggu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berhasil, setelah ditanam dana habis sehinggapetani akan merawat lahan mereka sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebanyakan petani memiliki beberapa hektar kebun kelapa sawit dan hanya setengah hektar yang diikutsertakan PSR”* Wawancara dengan Bapak Rusian selaku Ketua Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera Desa Harapan Jaya (Rabu, 18 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa PSR adalah suatu program yang sedang berjalan atau sedang diharapkan untuk berhasil. Putra, et.al (2022) mengatakan bahwa Program peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui pendanaan dalam pelaksanaan peremajaannya, tetapi tetap saja memunculkan permasalahan bagi petani. Diantara permasalahannya yaitu ketakutan kehilangan mata pencaharian utama atau *discontinue* pendapatan selama masa tunggu. Hasil wawancara diatas disebutkan bahwa sebagian besar petani bergantung pada kebun kelapa sawit mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun ada solusi yang menjawab permasalahan itu yakni kebanyakan petani memiliki beberapa hektar kebun kelapa sawit, tetapi hanya sebagian kecil dari lahan mereka (setengah hektar) yang diikutsertakan dalam program PSR.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, menunjukkan bahwa budidaya di lahan gambut cenderung lebih mahal daripada di lahan mineral. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor,

termasuk kesulitan dalam mengakses lahan gambut, pengelolaan air yang lebih rumit, dan persiapan lahan yang lebih intensif. Lahan gambut sering dianggap sebagai lahan yang lebih marginal atau kurang produktif dibandingkan dengan lahan mineral. Tanah gambut memiliki tingkat kesuburan yang lebih rendah dan seringkali memerlukan perawatan khusus agar sesuai untuk budidaya tanaman. Dalam Osaki, et.al, (2021). Dalam bukunya *Tropical peatland eco-management* menyebutkan Produktivitas biomassa di lahan gambut tropis sangat tinggi dibandingkan dengan produktivitas biomassa di tanah mineral tropis. Namun, karena oksigen dan unsur hara merupakan elemen penting bagi pertumbuhan tanaman, maka strategi pertumbuhan tanaman di lahan gambut tropis menjadi menarik.

*“Jika bicara cara tumbuh dari tanaman, kesesuaian lahan jika dibandingkan dengan sesama gambut tidak ada bedanya tetapi jika dibandingkan dengan lahan mineral jelas ada bedanya kenapa karena sudah jelas beda tanahnya. Untuk kondisi hasil produksi atau kondisi buat itu idak ada pengaruh . Karena yang mempengaruhi buah itu jumlah unsur hara pada tanah bukan jenis tanahnya. Lahan gambut di Indragiri Hilir kurang lebih 80% gambut”.* Wawancara dengan Bapak Dr. Mulono Apriyanto, STP. MP. C.APO selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah APKASINDO Kabupaten Indragiri Hilir (Kamis, 19 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa lahan gambut memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya berbeda dari lahan mineral dalam hal tumbuhnya tanaman kelapa sawit. Hasil wawancara juga menggarisbawahi perbedaan dalam jenis tanah antara lahan gambut dan lahan mineral, yang menunjukkan bahwa jenis tanah memiliki peran dalam pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Pernyataan tersebut mengklaim bahwa kondisi hasil produksi

atau produksi buah kelapa sawit tidak dipengaruhi oleh jenis tanah (gambut atau mineral), tetapi lebih dipengaruhi oleh jumlah unsur hara yang tersedia di tanah. Hal ini menekankan pentingnya unsur hara dalam pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit, karena jenis tanah memengaruhi pendekatan yang diperlukan dalam merawat tanaman kelapa sawit. Berikut data luas lahan kelompok tani di Indragiri Hilir yang terealisasi dan akan direalisasikan.

*Tabel 2 Luas Lahan kelompok Tani Di Indragiri Hilir*

Tahun	Kelompok Tani	Desa	Kecamatan	Luasan
2021	Berkah Tani Sejahter (Bts) Tunas Mekar	Harapan Jaya	Tempuling	65 Ha
		Sungai Junjangan	Batang Tuaka	87 Ha
2022	-	-	-	-
2023	Aman Mulya Muti Raharjo	Mugo Mulyo	Sei.Batang	97 Ha
	Sumber Tani Mulya Jaya	Mugo Mulyo	Sei. Batang	81 Ha
	Respen Sakti	Kulim Jaya	Kempas	37 Ha

*Sumber: Olahan Peneliti (2023)*

Berdasarkan pada Tabel 3 dijelaskan bahwa pada tahun 2021 hanya dua kelompok tani yang berhasil dalam pelaksanaan program peremajaan di Indragiri Hilir yakni Kelompok Tani Berkah Sejahtera dan Kelompok Tani Tunas Mekar. Pada tahun 2022 realisasi PSR di Indragiri Hilir 0% karena terhambat oleh Permentan No. 03 Tahun 2022 yang didalamnya dimuat syarat untuk Peremajaan/ *Replanting* harus bebas dari lahan gambut sedangkan kondisi tipologi di Indragiri Hilir Lahan Gambut. Kemudian pada tahun 2022 ada tiga Kelompok Tani yang akan melakukan Peremajaan di Indragiri Hilir yaitu Kelompok Tani Aman Mulya Muti Raharjo, Sumber Tani Mulya Jaya dan Respen Sakti.



Gambar 4 Aplikasi PSR Online

Sumber: *Olahan Peneliti (2023)*

Berdasarkan Gambar 4 melalui aplikasi PSR online, peserta PSR tidak perlu lagi menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik, cukup dengan mengunggah secara online dengan mengunjungi <https://program-PSR.bdpd.or.id/> melalui komputer atau smartphone. Pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada petani untuk memperkenalkan mereka pada sistem baru ini. Hal ini sebagai bentuk bahwa pemerintah sebagai penyuluh pada program tersebut, Hutabarat, N. A. B. (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peran penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai pembimbing, organisator dan dinamisator, dan sebagai jembatan penghubung. Pertunjukan atau kinerja program peremajaan sawit merujuk pada kemampuan program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efisien dan efektif. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi, dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan pertunjukan atau kinerja

program. Terdapat inisiatif pemerintah, upaya untuk meningkatkan kemandirian petani, pemahaman karakteristik lahan, penggunaan teknologi, pelatihan SDM, dan komunikasi efektif. Namun, program ini juga menghadapi kendala, terutama terkait dengan jenis tanah dan peraturan yang berlaku.

#### 4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas dalam tata kelola program peremajaan sawit rakyat sangat penting untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan program, termasuk penggunaan dana, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan pelaporan. BPDPKS adalah badan yang bertanggung jawab mengelola dana yang diperoleh dari pajak ekspor minyak kelapa sawit. Dalam konteks program PSR, BPDPKS memiliki peran dalam pembiayaan atau pengelolaan dana untuk program tersebut. Sedangkan Apkasindo adalah asosiasi yang mewakili petani kelapa sawit yang berperan sebagai pendamping atau mitra dalam pelaksanaan program.

*“Petani sawit menggunakan dana dari Bpdpks dan tidak ada pihak lain, dana tersebut diberikan kepada kelompok sedangkan pemerintah desa hanya mendampingi sedangkan Leading sektor pendampingan Dinas Perkebunan Kabupaten (Pra dan Pasca masih mendampingi hingga saat ini”* Wawancara dengan Bapak Eko Sugisantoso selaku Kepala Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir (Rabu, 18 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengindikasikan bahwa petani sawit menerima dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan tidak ada pihak lain yang terlibat dalam penyaluran dana ini. Hal ini dapat mengacu pada prinsip akuntabilitas, yang menuntut transparansi dan akurasi dalam penggunaan dana. Selanjutnya dalam hasil wawancara juga disebutkan bahwa pemerintah desa hanya berperan sebagai pendamping dalam program ini, bukan sebagai pihak yang mengendalikan dana atau program. Pemerintah desa dapat memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada kelompok petani. Dinas Perkebunan Kabupaten, khususnya dalam aspek pra dan pasca penyaluran dana, terlibat dalam pendampingan dan dukungan terhadap program peremajaan sawit rakyat di lahan gambut. Ini penting karena memberikan jaminan bahwa program ini terus dipantau dan didukung untuk kesuksesannya.

Dalam hal ini terdapat upaya untuk menjalankan program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, di mana penggunaan dana dipantau, diberikan kepada kelompok petani, dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Desa dan Dinas Perkebunan Kabupaten. Mekanisme program peremajaan sawit rakyat dimulai dengan petani yang mengajukan permohonan. Apkasindo hanya memberikan pendampingan kepada petani dalam hal persiapan administrasi dan berkas-berkas. Maksud dari uraian tersebut adalah untuk menunjukkan bagaimana proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan pada Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta melibatkan tahapan-tahapan untuk memverifikasi dalam pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada lahan gambut di Kabupaten Indragiri Hilir.

*Tabel 3 Rekomtek PSR di Kabupaten Indragiri Hilir*

No	Nama	Luas (Ha)	Usulan			Rekomtek
			Lembaga	Kab	Prov	
1	Kelompok Tani Tunas Mekar	89.8132	009/TN-DSJ/VIII/2021 (09 Agustus 2021)	810/DI-SBUN-PSR/VI II/2021/456 (31 Agustus 2021)	526/Dis-bun-PROD/3146/2021	152/PI.40 0/E/12/20 21 (13 Desember 2021)
			07/KT-BTS/VII/2021	815/DI-SBUN-PSR/VI II/2021/452	526/Dis-bun-PROD/3151/2021	152/PI.40 0/E/12/20 21 (13 Desember 2021)

*Sumber: Olahan Peneliti (2023)*

Berdasarkan tabel 4 adanya proses dalam pengajuan program Peremajaan Sawit Rakyat mulai dari lembaga, selanjutnya di verifikasi dikabupaten, diusulkan dan diverifikasi ke provinsi kemudian diserahkan ke Dirjenbun untuk diverifikasi untuk dikeluarkannya rekomtek seperti yang telah di uraikan pada hasil wawancara dengan Bapak Bapak Dr. Mulono Apriyanto, STP. MP. C.APO sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Indragiri Hilir terkait dengan mekanisme program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, program peremajaan sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hilir telah mencakup beberapa indikator akuntabilitas, terutama dalam hal transparansi, partisipasi, verifikasi data, dan proses pengambilan keputusan.

### 5. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan mengacu pada distribusi manfaat program yang adil kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal. Penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

*“Peremajaan Sawit Rakyat ini untuk memperbaiki Tata Kelola yang mana dari program tersebut memberikan keuntungan bagi Pekebun, seperti halnya harga yang sama, petani mitra maupun swadaya sama. Tata kelola diperbaikisemua unsur dari kelembagaan, pola ruang, perizinan dan sebagainya.”*

Wawancara dengan Ibu Vera Virgianti, S.Hut., MM selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Selasa, 10 Oktober 2023) Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diuraikan bahwa program Peremajaan Sawit Rakyat memberikan keuntungan yang sama kepada pekebun, termasuk harga yang sama. Ini menunjukkan upaya untuk menciptakan keadilan distributif dengan memastikan bahwa hasil dari program ini didistribusikan secara adil di antara para petani.

Dalam wawancara juga menyoroti perbaikan dalam "tata kelola" yang dapat mencakup perbaikan dalam aspek kelembagaan, pola ruang, perizinan, dan lainnya yang memastikan bahwa proses yang terlibat dalam program peremajaan sawit rakyat adalah adil dan transparan. Program ini berupaya memastikan bahwa baik petani mitra maupun petani swadaya mendapatkan manfaat yang sama. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan dalam interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam program ini. Karena program ini terkait dengan lahan gambut, memastikan bahwa tata kelola yang diperbaiki juga memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan sosial.

*“Untuk peremajaan sendiri dilahan mineral, gambut, didaerah mana saja itu sama BPDPKS hanya membantu 30 jt per hektar. Setelah panen ya petani yang merawat, dikasih pupuk dan segala macam”* Wawancara dengan Bapak Dr. Mulono Apriyanto, STP. MP. C.APO selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah APKASINDO Kabupaten Indragiri Hilir (Kamis, 19 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) hanya memberikan bantuan sebesar 30 juta rupiah per hektar untuk peremajaan lahan mineral dan gambut. Hal ini menjadi indikasi ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya untuk peremajaan sawit. Alokasi dana yang sama untuk lahan mineral dan gambut mungkin tidak memperhitungkan perbedaan karakteristik dan tantangan yang terkait dengan masing-masing jenis lahan.

*Tabel 4 Standar Biaya Peremajaan Sawit Rakyat Pekebun Tahun 2022*

Kegiatan	Lahan Mineral		Lahan Gambut	
	Terendah	Tertinggi	Terendah	Tertinggi
P0 Pembukaan Lahan dan Penanaman	20.681.631	31.066.056	32.541.003	33.366.828
- Tenaga Kerja				
- Infrastruktur				
- Bahan dan Alat				
P1 Pemeliharaan Tahun Pertama	14.113.174	14.401.455	14.715.200	15.003.480
- Tenaga Kerja				
- Bahan dan Alat				
P2 Pemeliharaan Tahun Kedua	16.953.454	17.106.008	21.040.594	21.193.148
- Tenaga Kerja				
- Bahan dan Alat				
P3 Pemeliharaan Tahun Ketiga	23.610.143	23.727.566	24.849.230	24.966.653
- Tenaga Kerja				
- Bahan dan Alat				
<b>TOTAL</b>	<b>75.358.402</b>	<b>86.301.084</b>	<b>93.146.027</b>	<b>94.530.109</b>

*Sumber: Olahan Peneliti (2023)*

Berdasarkan pada tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa standar biaya peremajaan sawit pekebun pada tahun 2022 pada lahan gambut dan lahan mineral memiliki perbedaan mulai dari P0-P3. Kemudian jelas isu keadilan dipertanyakan karena apakah bantuan ini cukup adil mengingat perbedaan karakteristik lahan mineral dan gambut. Dalam wawancara menunjukkan bahwa setelah panen, tanggung jawab merawat lahan dan memberikan pupuk ada pada petani.

*“Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana terutama bagi petani mandiri karena petani asosiasi mereka bisa meminjam kepada asosiasi dan diganti saat panen. RAB di buat oleh pemerintah bahwa lahan gambut perkiraanya 60-70jt / ha tetapi faktanya dilapangan didanai oleh BPDPKS hanya*

30jt/ha”. Wawancara dengan Ibu Vera Virgianti, S.Hut., MM selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Selasa, 10 Oktober 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengindikasikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya dana, terutama bagi petani mandiri, karena perbedaan antara perkiraan biaya (RAB) yang telah ditetapkan oleh dan dana yang sebenarnya diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa petani mandiri menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana yang cukup untuk mengelola lahan gambut mereka dengan baik. Perbedaan antara anggaran yang diharapkan dan dana yang sebenarnya tersedia, yang kemungkinan besar dapat mempengaruhi produktivitas pelaksanaan program. Dengan demikian, program peremajaan sawit rakyat pada lahan gambut di Kabupaten Indragiri Hilir tidak memenuhi indikator keadilan dalam tata kelola program tersebut. Ada ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya, keadilan dalam penggunaan dana dipertanyakan, dan masalah pertanggungjawaban dalam alokasi dana. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan perbaikan dalam program ini untuk memastikan keadilan dalam pembiayaan dan pengelolaan lahan gambut oleh petani mandiri (swadaya).

## SIMPULAN

Kesimpulan. Berdasarkan pada pemaparan penulis mengenai Tata Kelola Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) pada Lahan Gambut di Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat pada Lahan Gambut di kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan tetapi belum optimal karena terdapat kendala pada pelaksanaannya. Meskipun program PSR telah mencapai beberapa aspek tata kelola yang baik, seperti program yang terlegitimasi dan adanya partisipasi dari masyarakat, adanya pedoman dalam budidaya kelapa sawit pada lahan gambut, adanya peran dari berbagai

pihak dalam pelaksanaan program PSR misalnya pemerintah desa, Apksaindo, dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Provinsi serta BPDPKS, adanya alur yang jelas dalam pengusulan program peremajaan dan adanya bantuan dana yang diberikan melalui BPDPKS, masih ada tantangan yang perlu diatasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan diatas, peneliti ingin menguraikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam Tata Kelola Program Peremajaan Sawit Rakyat pada Lahan Gambut di Kabupaten Indragiri Hilir. Meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas Tata Kelola Program Peremajaan Sawit Rakyat pada Lahan Gambut di Kabupaten Indragiri Hilir penguatan keterlibatan pihak terkait dengan meningkatkan peran serta pemerintah desa, Apksaindo, Dinas Perkebunan Kabupaten/Provinsi, dan BPDPKS dalam pengawasan dan implementasi program peremajaan. Mengedukasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait program PSR serta memonitoring dan evaluasi secara rutin dengan menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan yang diinginkan Menggunakan umpan balik dari petani dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus meningkatkan dan menyempurnakan program.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Mayarni, et.al. (2023). “Tata Kelola Kawasan Mangrove Terintegrasi Dalam Perspektif *Governance* di Indonesia”. *Jawa Tengah: SIP Publishing (Anggota IKAPI)*
- Osaki, M., Tsuji, N., Foad, N., & Rieley, J. (Eds.). (2021). *Tropical peatland eco-management*. Springer Nature

- Alamanda, A. E. (2023). Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit. *Wajah Hukum*, 7(1), 73-83.
- Asidiq, F. H., Yumiati, Y., & Nurmalia, A. (2022). Partisipasi Petani Dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat Di Desa Pagar Dewa Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Agribis*, 15(2), 2003-2008.
- Meiwanda, G., & Utami, AS (2022). Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat Di Kabupaten Kampar. *Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (PISIP)*, 2 (1), 118-122.
- Graham, J., Bruce, A., & Tim Plumptre. (2003). *Governance Principles for Protected Areas in the 21st Century: A Discussion Paper*. Ottawa: Institute on Governance.
- Hutabarat, N. A. B. (2021). Analisis Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Penerapan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian [JIMTANI]*, 1(4).
- Nasution, K., & Kusbiantoro, D. (2022). Presepsi Petani dalam Melakukan Peremajaan Kelapa Sawit (Replanting). *ATHA Jurnal Ilmu Pertanian*, 1 (1), 23-29.
- Pramuhadi, G., Setiawan, M. A., & Daliesta, N. F. P. (2020). Studi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Di Areal Lahan Tanah Mineral Dan Lahan Gambut Study On Replanting Of Palm Oil Plants In Mineral Land And Peat Land Areas. *Jurnal Teknik Pertanian Lampung Vol*, 9(3), 201-212.
- Putra, RM, Syarfi, IW, & Hasnah, H. (2022). Analisis Pelaksanaan Peremajaan Kelapa Sawit Di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya (Studi Kasus Petani Penerima dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). *Menara Ilmu*, 16 (1).
- Tampubolon, J., & Nainggolan, H. L. (2021). Lembaga Petani Kelapa Sawit Sebagai Wadah Pengembangan dan Modernisasi Sawit Rakyat. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 136-146.
- Peraturan Kementerian Pertanian No. 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit”
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit
- Perkebunan, D. J. (2021). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022. Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan.